

**P U T U S A N**

Nomor: 53/Pdt .G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, diwakili kuasanya Raja Agung Kusuma A.R. Caropeboka, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Raja Agung Kusuma A.R. berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto No.44 Enggal Bandar lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2008, selanjutnya disebut tergugat/pembanding;

M e l a w a

n

TERBANDING. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen dan Advokat, semula bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, sekarang tinggal di rumah orang tua, Jalan Simpang Nomor 4 A Padalarang Kabupaten Bandung Barat, diwakili kuasanya H. Balyan Hasibuan, SH., Advokat, berakantor pada Kantor Hukum Iwa & Hasibuan Hasmentco Building lantai I Ruang 2 Jalan Emong No. 7 Bandung, berdasarkan surat kauasa khusus tanggal 14 Januari 2009, selanjutnya disebut



penggugat/ terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama di Cimahi tanggal 1 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1429 H Nomor 1457/Pdt.G/2008/PA Cmi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak bernama ANAK I dan ANAK II sampai anak tersebut mencapai usia dewasa;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Cimahi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 pihak tergugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/ terbanding, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Pengadilan tingkat banding atas apa yang telah diuraikan masing-masing pihak didalam memori dan kontra memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang dihubungkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, bahwa apa yang tercantum didalamnya, terdapat hal-hal sangat relevan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang relevan tersebut adalah tergugat/pembanding dalam jawabannya telah mengakui isi gugatan penggugat/terbanding semuanya dan tergugat/pembanding menyatakan akan bertobat, dan tergugat/pembanding mengakui pula bahwa telah menyiksa dan memukul dan menyatakan bersedia sekarang ini disiksa dan dipukul;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat/pembanding a quo dikuatkan dengan saksi penggugat/terbanding SAKSI I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II yang melihat penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sedang bertengkar dimana tergugat/pembanding menganiaya penggugat/terbanding sampai lebam dan biru- biru di mata dan di pipi penggugat/ terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun pada mulanya SAKSI I adalah bertindak sebagai kuasa penggugat/terbanding, akan tetapi pada persidangan tanggal 1 September 2008 mencabut kuasanya dan yang bertindak sebagai kuasa penggugat/terbanding adalah H. Balyan Hasibuan, SH., sehingga SAKSI I dapat dipertimbangkan walaupun ayah penggugat/terbanding, karena dalam Pasal 145 ayat (2) HIR menyatakan bahwa keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagi saksi dalam perkara perselisihan keduabelah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata, dst;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding antara bulan Juni, Juli 2008 berpisah tempat tinggal dengan tergugat/pembanding, dimana penggugat/terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Padalarang bersama anaknya sampai sekarang. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding, majelis hakim tingkat pertama telah mengusahakan perdamaian setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, walaupun tergugat/pembanding tidak mau bercerai, akan tetapi dipandang dari keharmonisan dalam membina dan membangun rumah tangga sudah dianggap tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberi bantuan lahir bathin tidak terpenuhi lagi, semestinya dalam suatu rumah tangga sakinah dan mawadah suami isteri wajib saling cinta mencintai, sesuai Pasal 33 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kesaksian tergugat/pembanding



bernama SAKSI II sebagai pemilik rumah kontrakan menerangkan bahwa yang menempati rumah kontrakannya hanya tergugat/pembanding, sedangkan penggugat /terbanding tidak melihat di rumah kontrakan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan kesaksian tergugat/pembanding bernama xx sebagai tetangga dekat penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, yang menerangkan bahwa melihat tergugat/pembanding sendiri di rumahnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan pernah melihat tergugat/pembanding sedang marah- marah dan bertengkar dengan penggugat/terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukannya harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami- isteri, usaha mendamaikan tersebut telah diusahakan hakim tingkat pertama setiap kali diadakan persidangan, tetapi tidak berhasil dan pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah cukup alasan, bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding tidak akan dapat rukun sebagai suami- isteri, walaupun tergugat/pembanding tetap bertahan untuk tidak mau bercerai dengan penggugat/ terbanding, akan tetapi pengakuan tergugat/pembanding yang suka memukul dan menyakiti badan penggugat/terbanding dikuatkan saksi oleh kedua orang saksinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dimana dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mencantumkannya, sedangkan hal tersebut penting untuk diketahui Pegawai Pencatat Nikah apabila ada perceraian dalam wilayah hukumnya dan sekaligus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara di pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada penggugat/terbando, sedangkan biaya yang timbul pada pengadilan tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembando ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/pembando, dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama di Cimahi tanggal 1 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1429 H Nomor : 1457/Pdt.G/2008/PA.Cmi, yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki yang tercantum, semula berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
 3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) sebagai



pemegang hak pemeliharaan dan penguasaan bagi anak bernama ANAK I dan ANAK II samapi anak tersebut mencapai usia dewasa;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,0- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Diperbaiki sehingga berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan penggugat (PENGGUGAT ASLI) Sebagai pemegang hak pemeliharaan dan penguasaan bagi anak bernama ANAK I dan ANAK II sampai anak tersebut mencapai usia dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Menghukum penggugat/terbando untuk membayar segala biaya yang timbul di pengadilan tingkat pertama berjumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya di pengadilan tingkat banding berjumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juli Tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 bulan Rajab Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami Drs. H. M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL IMAMAH, SH., MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis,. Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, SH dan Drs. H. MUSLIH MUNAWARSH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. M. ZAENAL HASAN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. M ZAINAL IMAMAH SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H.MARDIANA MUZHAFAR. SH.
MUNAWAR. SH.

Drs.H. MUSLIH

PANITERA PENGGANTI

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. ZAENAL HASAN

Perincian biaya :

- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp.50.000,-</u>
	Rp.61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.